


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :



penggugur kandungan dengan maksud untuk mengeluarkan janin sebelum waktunya secara sengaja, tanpa melihat pengecualian dalam peraturan tersebut yang berlaku. UUPK dan UUIITE juga menjelaskan dimana, didalam informasi yang diberikan penjual tidak menyebutkan obat tersebut sebenarnya obat yang mengandung misoprostol tersebut merupakan obat untuk mengatasi berlebihan asam lambung (Maag). Artinya bahwa penjual memberikan informasi bahwa obat tersebut merupakan obat aborsi sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dalam penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal terdapat beberapa hambatan diantaranya seperti, kemajuan teknologi yang berkembang pesat dimana dapat memudahkan siapa saja untuk mendapatkan obat-obatan tersebut, lemahnya peraturan perundang-undangan sehingga perlunya untuk meninjau kembali peraturan-peraturan tersebut, dan karena obat tersebut obat yang legal.

1. Diharapkan kepada pihak-pihak penegak hukum untuk lebih lagi meningkatkan kinerjanya secara optimal, baik dalam bidang pengawasan maupun dalam penindakannya. Pihak-pihak penegak hukum seperti kepolisian haruslah lebih antusias lagi terhadap penanggulangan penjualan

obat yang dijual bebas yang digunakan untuk aborsi dengan melakukan penyelidikan yang lebih ketat lagi, karena pada dasarnya hal tersebut sangatlah mudah untuk diperjualbelikan dengan membuat resep palsu ataupun dijual melalui media sosial. Agar dapat menekan dan memberantas peredaran obat-obat yang digunakan untuk aborsi secara ilegal.

2. Agar pihak penegak hukum yang berkaitan dengan hal ini dapat meningkatkan kerjasamanya. Seperti pihak Kepolisian dan BPOM dalam menanggulangi peredaran obat-obatan aborsi yang ilegal. Apalagi obat-obatan yang beredar di internet-internet dengan melakukan pelatihan dan meningkatkan sistem pengawasan didunia maya atau internet. Serta, untuk langkah pertama dengan memblokir situs-situs yang menjual obat-obatan yang digunakan untuk aborsi tersebut. Dan melalui kerjasamanya dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi terhadap bahayanya obat yang digunakan untuk aborsi tanpa pengawasan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan masyarakat juga harus mewaspadaai perilaku sex bebas , karena hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya kasus aborsi.